



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 67 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT .**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
- 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. UPT Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

**Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset**

**Pasal 8**

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari :
- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

**Paragraf 1**  
**Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

**Pasal 11**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 12**

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 3**  
**Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**

**Pasal 13**

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:
  - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

**Paragraf 1**  
**Seksi Surveilans dan Imunisasi**

**Pasal 15**

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.



**Paragraf 2****Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular****Pasal 16**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

**Paragraf 3****Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa****Pasal 17**

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

**Bagian Keenam****Bidang Pelayanan Kesehatan****Pasal 18**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
  - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional**

### **Pasal 19**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

### **Pasal 20**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan**

### **Pasal 21**

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari :
- 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - 2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

### **Pasal 23**

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 24**

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Sumber Daya Kesehatan**

**Pasal 25**

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan.

**Bagian Kedelapan**  
**UPT Dinas**

**Pasal 26**

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 27**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka, pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 29**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VI**  
**JABATAN**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 32**

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016  
NOMOR 67


# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 67 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 Desember 2016



**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**



